

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 024/PP.04.2-Kpt/1407/Kab/I/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 33 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dmenetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-sd/01/KPU/XII/2019 Perihal Ralat Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2228/ PP.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Serentak 2020;
6. Surat Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN
HILIR NOMOR : 024/PP.04.2-
Kpr/1407/Kab/I/2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN
HILIR**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara pemilihan yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang

berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPK, PPS dan KPPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembentukan PPK dan PPS dengan Seleksi Terbuka
2. Pembentukan KPPS
3. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a. Phas Foto	3 x 4 Warna terbaru 2 Lembar
b. Warga Negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/ atau Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan Kabupaten Rokan Hilir
c. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/ atau Surat Keterangan

	Pengganti KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan Kabupaten Rokan Hilir
d. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
f. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun..
g. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
h. Sehat Jasmani	Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang di tunjuk
i. Sehat Rohani	Surat keterangan Sehat Rohani diserahkan setelah dinyatakan lulus atau 3 hari sebelum pelantikan
j. bebas dari penyalahgunaan narkotika ;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika 2. Surat Keterangan Bebas Narkotika diserahkan setelah Dinyatakan lulus dan tiga hari sebelum pelantikan
k. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan

	bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
m. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
n. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
p. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum;	Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
q. keterangan Domisili dari RT/ RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam	Surat keterangan Domisili dari RT/ RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam foto copy Kartu tanda Penduduk Eletronik.

foto copy Kartu tanda Penduduk Elektronik;	
---	--

Surat Pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani;

Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPK
 - 1) 1 (satu) dokumen asli; dan
 - 2) 1 (satu) dokumen Salinan sebagai arsip PPK
- b. PPS
 - 1) 1 (satu) dokumen asli; dan
 - 2) 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPS.
- c. KPPS:
 - 1) (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada PPS; dan
 - 2) 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip KPPS.

Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS :

- a. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengann perodesasi sebagai berikut:
 - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
- b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Rokan Hilir dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada poin (h) bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

- d. Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.

B. Pembentukan PPK dan PPS

1. Seleksi Terbuka

- a. Pengumuman dan Pendaftaran Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Rokan Hilir:

- 1) mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;
- 2) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari;
- 3) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Rokan Hilir membuka perpanjangan waktu pendaftaran; dan
- 4) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten Rokan Hilir bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK sesuai persyaratan yang berlaku.

b. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Rokan Hilir:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

c. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 1 (Satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten Rokan Hilir/ setempat;
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Rokan Hilir:

- a) menyiapkan materi seleksi tertulis dengan jumlah 50 soal, mencakup:
1. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup:
 - a) tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS;
 - b) penelitian syarat dukungan Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) teknis pemungutan suara;
 - d) penghitungan perolehan suara; dan
 - e) rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 2. pengetahuan kewilayahan;
 3. waktu ujian 60 menit
 4. Jenis soal pilihan ganda
- b) menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK dan 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis;
- c) mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses selama 3 (tiga) hari;
- 4) apabila KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, KPU Kabupaten Rokan Hilir dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara
- d. Tanggapan Masyarakat Tahap I
- 1) KPU Kabupaten Rokan Hilir membuka masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi tertulis anggota PPK selama 9 (Sembilan) hari sejak pengumuman hasil ujian tertulis;
 - 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 3) KPU Kabupaten Rokan Hilir merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.
- e. Seleksi Wawancara KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:
- 1) seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa peneriaan tanggapan Masyarakat;
 - 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;

- b) pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup:
 - 1) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS;
 - 2) penelitian syarat dukungan Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - 3) teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- c) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- f. Pengumuman Hasil Seleksi
Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi 10 besar wawancara, KPU Kabupaten Rokan Hilir:
 - 1) mengurutkan peringkat hasil wawancara calon anggota PPK dan PPS;
 - 2) menetapkan Anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas;
 - 3) mengumumkan hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara.
- g. dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- h. Tanggapan Masyarakat tahap II
 - 1) KPU Kabupaten Rokan Hilir menerima masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi Wawancara calon anggota PPK selama 7 (Tujuh) hari sejak pengumuman hasil ujian wawancara;
 - 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 3) KPU Kabupaten Rokan Hilir merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

1. Pengumuman dan Pendaftaran Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS Melaksanakan :
 - a. mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari di tempat tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan

- b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS Melaksanakan:

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 3 (Tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

D. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Keputusan tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
2. apabila terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS melalui PPK wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir

E. Database Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Rokan Hilir memasukkan data anggota PPK, PPS dan KPPS yang telah ditetapkan ke dalam aplikasi badan adhoc.kpu.go.id dengan cara mengisi formulir seperti di Lampiran V.

BAB III

KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. KPU Kabupaten Rokan Hilir mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati;
 - b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
 - c. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
 - d. Hak Keuangan Sekretariat PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibenbankan kepada anggaran Pemilihan.
2. Tahapan pembentukan Sekretariat PPK meliputi:
- a. dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK, KPU Kabupaten berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati;
 - c. Bupati memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK;
 - d. Sekretaris dan staf Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
 - e. Pembentukan Sekretariat PPK dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah pelantikan anggota PPK;
3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b. independen dan tidak berpihak;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. sehat jasmani dan rohani; dan	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit ditunjuk
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.

Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:

- a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan

B. Sekretariat PPS Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan ketentuan:

1. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya;
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
3. Masa tugas Sekretariat PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sama dengan masa tugas PPK;
4. Hak Keuangan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sama dengan masa tugas PPS;
5. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Rokan Hilir meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS;
 - b. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
6. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS:

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. sehat jasmani dan rohani.	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 15 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Ttd

SUPRIYANTO

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



RONI SASNITA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR :
024/PP.04.2-Kpt/1407/Kab/I/2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ROKAN HILIR

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM MELALUI
SELEKSI TERBUKA

1. FORMAT PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019;
2. SURAT PENDAFTARAN; DAN
3. SURAT PERNYATAAN.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
PENGUMUMAN**

NOMOR :

**TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan sebagai anggota PPK :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjadi 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga 2013 dan;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019;
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan Surat Pernyataan yang sah;

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- b. Surat pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. Surat pernyataan Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan.
- e. Surat keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
- f. Surat pernyataan Bebas bebas dari penyalahgunaan Narkotika.

- g. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- h. Surat Pernyataan Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota atau Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- j. Surat Pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- k. Surat Pernyataan tidak dalam Ikatan Perkawinan.
- l. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan pemilihan Umum
- m. Surat Keterangan Domisili dari RT/ RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/ Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPKKelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten / Kota) melalui pos atau Email dengan alamat..... paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui

Bagan Siapiapi,Januri 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hilir

dt

SUPRIANTO

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN ROKAN HILIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Rokan Hilir Nomor..... tanggal..... Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Anggota PPK Kabupaten Rokan Hilir.

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai Integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum;

10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Kabupaten Rokan Hilir.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PAS
PHOTO
3X4

CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. A l a m a t :
6. Status Perkawinan : a. Belum/Sudah/Pernah kawin*)
b. Nama istri/suami*)
c. Jumlah anak Orang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
a. Khusus Kepemiluan : a.
b.
c.
d.
b. Non Kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/Publikasi
a. Khusus Kepemiluan/
Demokrasi : a.
b.
c.
d.

- b. Non Kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman Organisasi :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
3			

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK Kabupaten Rokan Hilir.

1. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**.
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU Kabupaten Rokan Hilir.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

** bagi non ASN

*** bagi ASN

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN ROKAN HILIR

Ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA